



P U T U S A N

Nomor : 128 / PDT / 2012 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ZULKARNAIN : Umur 50 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Jalan bandes RT.10 RW.04 Kelurahan Ngulak I, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini diwakili kuasanya oleh HENDRI DUNAN, SH. dan HEPRI YADI, SH. Advokat pada Kantor Law Office Cahiril Syah & Partners yang beralamat di Jalan Kapten A.Rivai No.45 Palembang 30134, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 23 September 2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

---- **L A W A N** ----

1. ADAM BIN UMAR : Umur ± 47 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat RT.12 RW.04 Kelurahan Ngulak I, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

2. ABAS BIN IDRIS : Umur ± 65 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat RT.04 RW.02 Kelurahan Ngulak I,

hlm 1 dari 13 hlm Put.No.128/PDT/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

3. M.DIAH BIN METI : Umur ± 70 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat RT.10 RW.04 Kelurahan Ngulak, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

4. MUHAMMAD BIN SIAM : Umur ± 47 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat RT.12 RW.04 Kelurahan Ngulak, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

5. JEMAT : Umur ± 58 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat RT.11 RW.04 Kelurahan Ngulak I, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Sekayu** tanggal 17 September 2012 Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.SKY;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 29 Maret 2012 dan dicatat dalam register induk perkara perdata gugatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.SKY, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah Kebun dengan luas \pm 11 Ha yang terletak di Sungai Ketapang Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin yang dapat membeli dari **GATAM BIN JANSAP**, dengan batas-batas sebagai

berikut :

- Sebelah Ulu berbatas dengan tanah milik Sdr. Junid (Dulhari);
- Sebelah Ilir berbatas dengan tanah milik Jalal (Rebo);
- Sebelah Belakang berbatas dengan Sungai Banian;
- Sebelah Depan berbatas dengan tanah milik Sdr. Umar Pekir (Enal), Yakup Yuli dan Adam Umar;

2. Bahwa tanah Kebun tersebut Penggugat Beli pada tanggal 15 Oktober 2009;

3. Bahwa sejak membeli tanah kebun tersebut sudah ada tanam tumbuh pohon berupa Pohon Tembesu, Pohon Bungur, Pohon Rengas, Pohon Medang dan Pohon Sampurawang;

4. Bahwa tanah tersebut sejak Penggugat beli, Penggugat sering kelokasi untuk merawat dan membersihkan tanah tersebut;

5. Bahwa tanah tersebut tanpa sepengetahuan/seizin Penggugat di Garap oleh Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan cara dibuat lahan kebun;

hlm 3 dari 13 hlm Put.No.128/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha dengan jalan damai dan menanyakan kepada Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V di Jawab oleh para Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V selain berkebun telah pula menebang Pohon Tembesu, Pohon Bungur, Pohon Rengas, Pohon Medang dan Pohon Sampurawang dibuat kayu masak berupa papan dan kayu Sento;
8. Bahwa Penggugat sudah pernah mengadakan masalah tersebut kepada Kelurahan Ngulak untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut akan tetapi tidak ada penyelesaiannya, oleh karena tidak ada jalan lain maka Penggugat minta masalah ini diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Sekayu;
9. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia, dan agar Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak memindah tangankan lagi tanah sengketa tersabud kepada pihak lain, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah sengketa tersebut;
10. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mentaati dan melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini dengan baik, maka Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa secara bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/perhari kepada Penggugat manakala Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V lalai dalam menjalankan isi Putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap untuk dilaksanakan;

11. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekayu berkenan memberikan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan Perlawanan, banding dan Kasasi dalam perkara ini;

12. Bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ternyata adalah orang yang salah, maka sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat memanggil kedua belah pihak yang berperkara, guna diperiksa dan diadili dimuka Persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan selanjutnya memberikan Putusan dalam Perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jual Beli tertanggal 15 Oktober 2009 antara Penggugat dengan **GATAM BIN JANSAP** sah menurut Hukum;
3. Menyatakan Tanah seluas \pm 11 Ha dengan batas-batas :
 - Sebelah Ulu berbatas dengan tanah milik Sdr. Junid (Dulhari);

hlm 5 dari 13 hlm Put.No.128/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Ilir berbatas dengan tanah milik Jalal (Rebo);
- Sebelah Belakang berbatas dengan Sungai Baniar;
- Sebelah Depan berbatas dengan tanah milik Sdr. Umar Pekir (Enal), Yakup Yuli dan Adam Umar;

yang terletak di Sungai Ketapang Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga

Desa Kabupaten Musi Banyuasin yang dapat beli dari **GATAM BIN**

JANSAP, sah milik Penggugat ;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah menggarap tanah kebun dan menabang Pohon Tembesu, Pohon Bungur, Pohon Rengas, Pohon Medang dan Pohon Sampurawang dibuat kayu masak berupa papan dan kayu Sento adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan Kosong, baik dan aman;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Sekayu;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan Perlawanan, Banding dan Kasasi dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa secara bersama-sama kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / harinya atas keterlambatan atau kelalaian Tergugat. I, Tergugat. II, Tergugat III,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV dan Tergugat V untuk memenuhi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

A T A U : Jika Majelis Hakim ada pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I s/d V telah mengajukan jawaban pada tanggal 21 Mei 2012 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur / tidak jelas karena dalam gugatan penggugat tidak disebutkan berapa luas tanah milik penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka para Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak serius dan asal – asalan dalam berperkara ini
3. Bahwa para Tergugat merasa gugatan ini kurang pihak karena yang digugat hanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, karena sesuai gugatan penggugat pada poin I , bahwa tanah Penggugat ±_11 hektar, sedangkan tanah yang sekarang dikuasai para Tergugat hanya 4 (empat) bidang atau kurang lebih 9 (sembilan) hektar, jika penggugat mendalilkan tanah Penggugat lebih

hlm 7 dari 13 hlm Put.No.128/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 11 hektar maka ada pihak lain yang berkepentingan yaitu Semaun Kebul dan Adam Musik yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat III (M.Diah Bin Meti);

4. Bahwa batas – batas tanah Penggugat pada poin I (satu) gugatan Penggugat hanya direkayasa Penggugat, karena setahu para Tergugat sdr junid (Dulhari), Jalal (rebo), Umar Pekir (enal) tidak memiliki tanah disekitar tanah sengketa tersebut dan mereka telah meninggal dunia yang ada hanya berbatasan dengan tanah Adam Bin Umar dan Yakub Bin Yuli namun tanah Yakup Bin Yuli telah dijual
5. Bahwa Penggugat telah salah membeli objek tanah kepada sdr Gatam Bin Junsap pada tanggal 15 oktober 2009, karena tanah Penggugat yang Penggugat beli adalah bukan milik sdr Gatam Bin Junsap melainkan milik para Tergugat , dan dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan apa alas hak sdr Gatam Bin Junsap mendapatkan tanah tersebut , maka dari itu Penggugat sudah beritikad tidak baik dapat dikatakan ceroboh, tidak sama sekali meneliti hak dan status si penjual atas tanah terperkara, karena itu ia tidak pantas dilindungi oleh hukum;
6. Bahwa tidak benar jual beli tanah antara Penggugat dengan sdr Gatam Bin Junsap pada tanggal 15 oktober 2009 karena :
 - Tergugat I mendapatkan tanah tersebut dari orang tua Tergugat Umar Bin H Sahur yang digarap orang tua tergugat sejak tahun 1973 untuk ditanami padi sawah dan dikerjakan secara gotong – royong dengan para Tergugat dan tanaman lainnya dan pada tahun 2009 tergugat buatkan SPH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II mendapatkan tanah tersebut dengan cara menggarap sejak tahun 1973 untuk ditanami pada sawah dan dikerjakan secara gotong – royong dengan para Tergugat dan dibuatkan SPH pada tahun 2009;
- Tergugat III mendapatkan tanah tersebut dengan cara menggarap sejak tahun 1964 untuk ditanami padi sawah dan dikerjakan secara gotong – royong dengan para Tergugat dan dibuatkan SPH pada tahun 2009;
- Tergugat IV diperintahkan Tergugat III untuk menggarap tanah miliknya dan diperbolehkan untuk bercocok tanam ditanah tersebut;
- Tergugat V mendapatkan tanah tersebut dengan cara menggarap sejak tahun 1973 untuk ditanami padi sawah dan dikerjakan secara bergotong – royong dengan para Tergugat dan dibuatkan SPH pada tahun 2009;

Dan para tergugat akan membuktikan bahwa tanah tersebut sudah para tergugat buatkan SPHnya dan akan para tergugat akan buktikan dalam pembuktian dalam perkara ini

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan para tergugat telah menggarap tanah milik penggugat dan menebang pohon tembesu, bungur, rengas, medang dan pohon sapurawang, karena tanah yang para Tergugat garap adalah tanah milik para Tergugat sendiri begitu juga tanam tumbuh yang ada di atasnya, kecuali Tergugat IV ia hanya diperintahkan Tergugat III untuk mengurus tanah milik Tergugat III;

hlm 9 dari 13 hlm Put.No.128/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum yang jelas maka para tergugat bukanlah orang yang tepat untuk bertanggung jawab dengan segala apa yang telah dialami oleh penggugat , maka adalah tidak wajar jika tanah yang sekarang dikuasai oleh para Tergugat diletakkan sita jaminan
9. Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah orang yang salah seperti apa yang didalilkan Penggugat dalam perkara ini maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini adalah pantas dan patut jika dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Berdasarkan dalil – dalil yang para tergugat sampaikan diatas , maka para tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amarnya yang menyatakan :

“Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan mohon putusan yang seadil – adilnya”.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 September 2012 Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.SKY**, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini sebesar Rp.2.221.000,- (dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 28 September 2012 Nomor : 11/Pdt/G/2012/PN.SKY, Reg.Banding.No : 18/PDT/BD/2012/PN.SKY menerangkan bahwa HEPRI YADI, SH. selaku Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 September 2012 Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.SKY untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Telah membaca pernyataan banding dari pemohon Pembanding tersebut telah diberitahukan Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu kepada Terbanding I s/d V semula Tergugat I s/d V masing-masing tertanggal 06 September 2012;

Telah membaca surat memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut yang telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 16 Oktober 2012 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I s/d V semula Tergugat I s/d V oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing tanggal 25 Oktober 2012;

Telah membaca surat kontra memori banding dari Terbanding I s/d V semula Tergugat I s/d V telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Nopember 2012 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Pengadilan

hlm 11 dari 13 hlm Put.No.128/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang dengan surat pengantar Nomor : W6.U7/1154/PA.03.01/

XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012;

Telah membaca relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding I s/ d V semula Tergugat I s/d V masing-masing pada tanggal 08 Nopember 2012

Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.SKY, Reg.Banding.No : 26 / PDT / BD / 2012 / PB.SKY;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 September 2012 Nomor : 11/ Pdt.G/2012/PN.SKY dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I s/d V semula Tergugat I s/d V yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 September 2012**

Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.SKY dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **dapat dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan Pembanding semula Penggugat;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo RBg;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-
- **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 September 2012 Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.SKY** yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,

hlm 13 dari 13 hlm Put.No.128/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SELASA** tanggal **15 JANUARI 2013** oleh kami **SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.SULAIMAN DAUD, SH.** dan **JOHANES SUHADI, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 07 Desember 2012 Nomor : 128/PEN/PDT/2012/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut serta **HERI MENDISBEN, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. H.SULAIMAN DAUD, SH.

ttd.

2. JOHANES SUHADI, SH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HERI MENDISBEN, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,- +
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)